

PUTUSAN

Nomor: 37/Pid.B/2016/PN.Kla.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **YUS FADLI Bin ROHIM**
 Tempat Lahir : Gayam
 Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 25 November 1990
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Gaya RT.006/003 Kecamatan Penengahan
 Kabupaten Lampung Selatan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016; -----

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

- 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- 2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- 3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:


- 1. Menyatakan Terdakwa YUS FADLI Bin ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUS FADLI Bin ROHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan; -----

Dipindai dengan CamScanner

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RIRIN WIJAYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri DEASY MARIANA, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,




I. YUDHA DINATA, S.H.

HAKIM KETUA,




DEKA DIANA, S.H., M.H.



II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



RIRIN WIJAYANTI, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner